

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
antara

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA
Nomor: 22/UST/FKIP/PVKK/SPK/VI/2022
dengan
FITINLINE.COM
Nomor: 036/SPK/VI/2022

Tentang
PELAKSANAAN MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB)

Pada hari ini Senin tanggal 16 (Enam Belas), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dengan didasari itikat kerjasama yang baik dari para pihak, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara pihak-pihak adalah sebagai berikut :

I. Nama : Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.

 Jabatan : Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)

 Alamat : Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : Istofani Api Diany, S.Kom, MBA



 Jabatan : Pemilik Industri FITINLINE.COM

 Alamat : Jl. Pangeran Wirosobo, Gg Wiropamungkas No 8 Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55162 Indonesia

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FITINLINE.COM selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Pihak Pertama adalah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang beralamat di jalan Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167 menerangkan bahwa untuk pengembangan wawasan serta penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa Program

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	



Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, dengan ini bermaksud menjalin kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal untuk Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bagi mahasiswa di tempat kerja Pihak Kedua.

- Pihak Pertama adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam penyiapan sumber daya manusia.
- Pihak Kedua, adalah sebuah badan usaha yang berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) atas nama CV. WAHANA TIARA NUGRATAMA, yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, yang bergerak di bidang tata busana, dengan ini bersedia menerima kerjasama dengan Pihak Pertama dalam hal untuk Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bagi mahasiswa di tempat kerja Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **ISTILAH DAN PENGERTIAN**

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah kegiatan belajar melalui praktek di tempat kerja yang berada di perusahaan/dunia usaha.
- (2) Lembaga Pendidikan Tinggi adalah, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang beralamat di Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167
- (3) Perusahaan adalah FITINLINE.COM yang beralamat di Jl. Pangeran Wirosobo, Gg Wiropamungkas No 8 Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55162 Indonesia
- (4) Keadaan memaksa (force major) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia misalnya bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, dsb) dan/atau keadaan yang terjadi bekaitan dengan situasi keamanan misalnya : kebakaran, huru hara, perbuatan anarkis massa, perang, dsb sehingga mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan operasional perusahaan.
- (5) Pimpinan Perusahaan adalah Pejabat perusahaan yang diberi kewenangan untuk membuat dan memberlakukan keputusan dan/atau kebijakan
- (6) Tata Tertib adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan dan diberlakukan terhadap dan yang harus ditaati mahasiswa yang melaksanakan di perusahaan



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Pihak Pertama mengadakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Perusahaan/dunia usaha adalah untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) pendidikan Tinggi dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa.
- (2) Maksud dan tujuan Pihak Kedua menerima peserta didik dalam melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan /Dunia usaha adalah untuk membantu Lembaga Pendidikan dalam mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

Pasal 3
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

- (1) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak memanggil mahasiswa yang sedang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk datang ke tempat Pihak Pertama dengan ketentuan melalui Pihak Kedua dengan disertai alasan pemanggilan
 - b. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi berupa data kehadiran dan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan/dunia usaha, foto copy sertifikat Praktek Kerja Lapangan/ Pendidikan Sistem Ganda yang telah dilegalisir dan hal-hal lain yang terkait Praktek Kerja Lapangan / Pendidikan Sistem Ganda kepada Pihak Kedua.
 - d. Pihak Pertama berkewajiban memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan, baik mengenai perilaku, kedisiplinan, Ethos, dan lain-lain sehingga memperlancar jalannya Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan.
 - e. Baju dan alat tulis bagi peserta didik yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan.
 - f. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan yang timbul dan/atau yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian tak terduga yang dialami mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan ketika sedang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dan oleh karenanya. Pihak Pertama wajib mengasuransikan mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Bersertifikat (MSIB) di perusahaan dengan demikian Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari tanggung jawab hukum atas kecelakaan kerja yang dialami oleh mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).

- g. Pihak Pertama sanggup mengadakan pengawasan dan komunikasi kepada mahasiswanya selama Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan dikarenakan keberadaannya di luar Perguruan Tinggi.
- h. Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang dibawa oleh peserta Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang ditempatkan di area Pihak Kedua

(2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua berhak memberlakukan Tata Tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Pihak Kedua berhak membatasi dan menentukan jumlah mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan.
- b. Pihak Kedua berhak mengatur, memberikan perintah, mengarahkan dan mengendalikan mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Perusahaan selama berada di lingkungan internal perusahaan.
- c. Pihak Kedua berhak mendapatkan data peserta didik yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dan foto copy sertifikat Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang telah dilegalisir oleh dan dari Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di perusahaan ke Pihak Pertama dalam hal jika menurut penilaian Pihak Kedua bahwa mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sudah tidak sesuai lagi dengan Pihak Kedua.
- e. Pihak Kedua berkewajiban melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Perusahaan dan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Pihak Pertama.
- f. Pihak Kedua hanya bertanggungjawab atas terlaksananya Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Perusahaan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN



- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 16 (Enam Belas), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) dengan demikian berakhir pada tanggal 31 (Tiga Puluh Satu), bulan Desember tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua)
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan berdasarkan kesepakatan Para Pihak

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, dikarenakan :
 - a. Berakhirnya masa perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) perjanjian ini dan tidak diperpanjang
 - b. Alasan sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) pasal ini.
- (2) Para Pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) perjanjian ini, karena adanya keadaan atau kejadian tertentu.
- (3) Keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan tempat Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) tutup
 - b. Tidak ada kesesuaian lagi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua
 - c. Keadaan yang memaksa (force majeure) sehingga kegiatan perusahaan dan/atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang dimaksud dalam perjanjian ini terganggu atau terhenti.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap pelaksanaan perjanjian ini sehingga mengakibatkan adanya perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat/kesepakatan, maka para pihak sepakat penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta

PASAL 7
ADDENDUM DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tata Tertib sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua



Istofani Api Diany, S.Kom, MBA
Pemilik Industri FITINLINE.COM

Yogyakarta, 16 Juni 2022

Pihak Pertama



Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.
Ketua Program Studi Pendidikan
Vokasional Kesejahteraan Keluarga,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II